

Menguak Makna Akuntabilitas dalam Mengelak Lika-Liku Fraud: Studi Fenomenologi pada *Tourist Village*

Pesi Suryani¹, Rafles Ginting², Eka Wirajuang Daurrohmah³

¹Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
G18, H70, H77

Korespondensi:
Pesi Suryani
(pesi@ecampus.ut.ac.id)

Received: 26-10-2023
Revised: 06-12-2023
Accepted: 13-12-2023
Published: 15-12-2023

Keywords:
Accountability,
Fraud,
Phenomenology,
Tourist Village

Sitasi:

Suryani, P., Ginting, R., & Daurrohmah, E. W. (2023). Menguak Makna Akuntabilitas dalam Mengelak Lika-Liku Fraud: Studi Fenomenologi pada Tourist Village. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 280-294.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.23>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study explores the revenue of Tourism Villages in Bali Province and the important role of financial management and reporting in preventing accounting fraud. Tourism villages in Bali are considered as potential communities in local tourism development and major contributors at the regional level. Identified revenue sources include rental of tourist attractions, tour packages, entrance tickets, and foreign tourist donations. The role of financial reporting in resource accountability and performance evaluation is explained. Transparency and accountability are implemented to maintain financial integrity and involve community participation in oversight. Local culture, particularly the Tri Hita Karana concept, is identified as a key factor in preventing accounting fraud through the internalisation of ethical values. This research also highlights the fraud prevention system involving detectors, assessors, effectors, and communication networks. The results showed the successful implementation of transparency, accountability, local culture, and prevention system in avoiding accounting fraud in the financial management of tourist villages. This study provides insights for tourist village managers and policy makers to improve honest and accountable financial management, support sustainable development, and maintain the integrity of tourist villages as valuable assets in Bali's tourism industry.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pendapatan Desa Wisata di Provinsi Bali dan peran penting pengelolaan serta pelaporan keuangan dalam mencegah tindakan kecurangan akuntansi. Desa wisata di Bali dianggap sebagai komunitas potensial dalam pengembangan pariwisata lokal dan kontributor utama pada tingkat regional. Identifikasi sumber pendapatan mencakup penyewaan tempat wisata, paket wisata, tiket masuk, dan sumbangan wisatawan asing. Peran pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban sumber daya dan evaluasi kinerja dijelaskan. Transparansi dan akuntabilitas diterapkan untuk menjaga integritas keuangan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Budaya lokal, khususnya konsep Tri Hita Karana, diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam mencegah kecurangan akuntansi melalui internalisasi nilai-nilai etis. Penelitian ini juga menyoroti sistem pencegahan kecurangan yang melibatkan detektor, asesor, effector, dan jaringan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan implementasi transparansi, akuntabilitas, budaya lokal, dan sistem pencegahan dalam menghindari kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan desa wisata. Penelitian ini memberikan pandangan bagi pengelola desa wisata dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang jujur dan akuntabel, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menjaga integritas desa wisata sebagai aset berharga di industri pariwisata Bali.

1. PENDAHULUAN

Dalam pemerintahan Indonesia, sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa menjadi fokus utama dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah daerah pedesaan (Perdana et al., 2019) Negara Indonesia terus berupaya mensejahterakan kehidupan masyarakatnya, termasuk masyarakat pedesaan. Upaya ini tampak dari pembangunan berkelanjutan yang terus diarahkan kepada masyarakat desa, dengan bukti peningkatan alokasi dana desa setiap tahun. Pada tahun 2022, Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia (DJPB Kementerian Keuangan, 2022). Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 4 triliun dibandingkan dengan tahun 2021. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di pedesaan (Rizky & Mashur, 2022). Dana Desa merupakan bagian dari alokasi APBN yang disalurkan melalui APBD (Hendar & Tanjung, 2020). Prioritas penggunaan dana pada tahun 2022 telah diatur oleh pemerintah. Dana Desa dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan desa (Daurrohmah et al., 2022). Lebih lanjut, Dana Desa diutamakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, serta pengendalian kemiskinan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa dan ketentuan teknis dari bupati/walikota.

Secara lebih lanjut dikatakan juga bahwa Dana Desa diutamakan untuk pendanaan program dan aktivitas lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa serta mengendalikan kemiskinan. Dana Desa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, selaras dengan target RPJMDes dan RKPDes setiap tahun (Faysal & Pradana, 2023; Waruwu, 2023). Fokus utamanya adalah meningkatkan ekonomi lokal, memperkuat kapasitas warga dalam berwiraswasta, meningkatkan pendapatan, dan memperluas perekonomian

desa. Semua penggunaan Dana Desa harus transparan, melibatkan masyarakat, dan dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun hukum. Penggunaannya harus tepat sasaran, ekonomis, efisien, adil, dan terkontrol (Hendrawati & Pramudianti, 2020; Malumperas et al., 2021).

Dari beberapa desa yang ada di Indonesia, ada beberapa desa yang memfokuskan desanya desa wisata. Desa wisata di Indonesia adalah desa yang memiliki daya tarik khusus, mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020; Rajoendah et al., 2023). Keseluruhan pengalaman wisata tersusun dalam kehidupan masyarakat desa yang kaya dengan tradisi dan tata cara mereka. Tujuan pengembangan desa wisata adalah menjadikannya destinasi pariwisata, menggabungkan keindahan alam dan kekayaan budaya dengan fasilitas dan aksesibilitas pariwisata yang baik, sembari tetap mempertahankan esensi kehidupan masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan dibali terkait dengan bali yang identic dengan daerah wisata dan tentunya memiliki ragam desa wisata dan terkait dengan aloksasi dana desa wisata yang disediakan. Sebagaimana dikehauti bahwasanya penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan makna akuntabilitas dalam mengelak fraud pada pengelolaan dana desa wisata dibali.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, 2021 menekankan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 untuk pengembangan desa wisata. Hal ini mencakup pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan platform digital. Selain itu, ada fokus pada pelatihan pengelolaan, kerjasama investasi dengan pihak ketiga, serta pengembangan lain yang

sesuai dengan kewenangan desa. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, 2020 yang merupakan perubahan dari peraturan nomor 11 tahun 2019, tujuan penggunaan dana desa adalah untuk memajukan desa wisata guna meningkatkan perekonomian desa. Hal ini melibatkan penciptaan lapangan pekerjaan, promosi budaya dan keunikan lokal, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program pemerintah yang mendukung pembangunan di desa, dengan desa wisata sebagai salah satu penerima, seperti dikemukakan oleh Fikri et al. (2020) dan Nurohman et al. (2019). Meskipun desa kini menerima dana yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, pertanggungjawaban keuangan tetap menjadi prioritas. Kepala Desa bertanggung jawab mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam mengelola dana ini. Pengelolaan keuangan, termasuk ADD, harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Ningsih et al., 2020). Selain itu, pengelolaan dana ini harus tertib dan disiplin, mengikuti siklus tahunan yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. ADD, sebagai bagian dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimaksudkan sebagai stimulus bagi desa untuk mengelola dana dengan efektivitas dan efisiensi, serta mendukung pengembangan masyarakat dan kemandirian desa (Arina et al., 2021; Minang et al., 2021).

Dalam pengelolaan dana desa tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadinya fraud. Dimana seperti yang diketahui bahwa fraud sudah mewabah dan merambah ke dalam segala aspek dan ruang lingkup, mulai

dari ranah pemerintahan, organisasi nirlaba, sektor wisata, dsb. Fraud dapat terjadi dimana saja dan siapa saja dapat melakukannya dan tertuduh sebagai pelaku *fraud* (Mashitoh et al., 2023). Tentunya dalam mengelola dana desa wisata yang dimana seperti diketahui bahwa sangat banyak sumber pemasukan dari objek wisata, dalam hal ini tentu terdapat peluang bagi pihak pengelola dana desa untuk melakukan fraud, hal tersebut menjadi sebuah dilemma dimana dalam satu sisi aparat desa harus mempertanggungjawabkan Amanah yang etlah dipercayakan dengan wujud akuntabel dan transparansi. Untuk menciptakan terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparansi, dibutuhkan upaya yang konsisten. Upaya yang dilakukan tersebut sebagai Langkah dalam mengelak fraud. Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk mendalaminya dari perspektif individu yang secara langsung mengalami atau terlibat dalam permasalahan atau fenomena tertentu. Studi fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu dan upaya untuk memahami makna yang melekat pada pengalaman tersebut. Dimana penelitian ini fokus kepada pengelola keuangan desa wisata di beberapa tempat dengan keinginan peneliti untuk menjadi konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan desa wisata tersebut dalam lika-likunya mengelak fraud.

2. TELAAH TEORI

2.1. Akuntansi Desa

Akuntansi Desa adalah sistem pencatatan yang mencakup proses transaksi di desa, yang dapat diverifikasi melalui nota. Proses ini meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, yang akan menghasilkan informasi berupa laporan keuangan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dengan desa sesuai dengan penjelasan oleh Haeruddin & Arsyad (2023). Laporan keuangan desa telah memiliki format standar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa laporan yang diharuskan oleh regulasi tersebut meliputi: perencanaan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya, surat permintaan pembayaran, surat pernyataan pertanggungjawaban belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk semester pertama dan akhir tahun, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

2.2. Penyebab terjadinya Fraud

Setiap Tindakan fraud yang terjadi pasti dimulai dengan sebuah pemicu atau penyebab (Daurrohmah & Urumsah, 2022). Berikut ini merupakan penyebab terjadi *fraud* pada lembaga pemerintahan atau perusahaan:

1. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai tindakan pemantauan terhadap perilaku, aktivitas, atau informasi tertentu dengan tujuan mengumpulkan data, mempengaruhi, melindungi, atau memberi arahan kepada pihak tertentu guna mencegah terjadinya fraud. Salah satu penyebab terjadinya fraud accounting adalah kurangnya pengawasan (Jo et al., 2021; Pramana et al., 2019), sehingga karyawan atau pegawai merasa bebas melakukan Tindakan tanpa adanya pengawasan, sehingga dengan kurangnya pengawasan, oknum tersebut merasa aman dan terus melakukannya sehingga sudah seperti habituasi atau sebuah kebiasaan.

2. Sistem Pengendalian yang tidak baik

Sistem antifraud merupakan strategi yang dirancang oleh entitas pemerintah atau organisasi untuk mencegah tindakan kecurangan. Strategi ini berfokus pada proses-proses yang berpotensi terjadi fraud dengan mempertimbangkan karakteristik serta kemungkinan terjadinya fraud. Dengan pendekatan yang sistematis, tujuannya adalah untuk memastikan program

kepatuhan anti-fraud dapat dikembangkan, diimplementasikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kekurangan dalam sistem manajemen menjadi salah satu penyebab utama terjadinya fraud di berbagai institusi, baik lembaga negara maupun perusahaan swasta. Ketika sistem pengendalian internal lemah atau tidak memadai, risiko bagi karyawan untuk melakukan kecurangan akuntansi menjadi lebih tinggi (Ozcelik, 2020; Shonhadji & Maulidi, 2022)..

3. Budaya Kerja yang tidak baik

Budaya kerja yang tercermin dalam perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, dan sikap suatu kelompok, sangat mempengaruhi integritas organisasi. Kehadiran lembaga anti-fraud sangat diperlukan untuk mendukung budaya kerja yang baik. Sebaliknya, jika budaya kerja buruk, ini bisa menjadi salah satu pemicu fraud, terutama di instansi pemerintah dan Perusahaan (Farasat et al., 2021; Hidajat, 2020; Zuberi & Mzenzi, 2019). Kebiasaan buruk yang terbentuk dalam budaya kerja sulit dihilangkan karena telah menjadi bagian inheren dari organisasi.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dari perspektif subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam konteks yang alami dan holistik (Moleong, 2021). Sedangkan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggali dan mengklarifikasi makna dari objek, gejala, atau peristiwa yang secara sadar dialami oleh individu atau kelompok (Ataro, 2020). Fenomenologi sendiri berfokus pada pengalaman hidup subjek dan bagaimana mereka memahami serta mengartikulasikan pengalaman tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengidentifikasi paradigma yang diikuti, menggunakan observasi dan wawancara

mendalam, serta peneliti memberikan panduan dalam memilih metode pengumpulan dan analisis data yang sesuai.

Penelitian ini difokuskan pada sejumlah desa wisata di Bali. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Salah satu pertimbangan utama adalah desa wisata yang telah menerapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, pemilihan lokasi juga didasarkan pada status dan kondisi daerah yang telah dikenal sebagai destinasi wisata. Dengan demikian, daerah yang dipilih sudah memiliki reputasi dan branding sebagai daerah wisata.

Bungin (2017) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. In Depth interview, merupakan teknik mewawancarai secara mendalam. Wawancara mendalam tersebut akan dilakukan kepada beberapa orang pengelola keuangan desa dan masyarakat desa.
2. Studi dokumenter, merupakan salah satu sumber datanya didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Pengumpulan dokumen tersebut dapat berupa dokumen administratif, agenda, surat, memo, serta artikel-artikel yang terkait.
3. Audio visual material, merupakan proses penjelasan mengenai jejak fakta fisik yang berasal dari hasil wawancara narasumber yang berupa rekaman, pemeriksaan dokumen, foto serta video peliputan mengenai berlangsungnya proses wawancara dengan narasumber.

Teknik analisis data adalah suatu proses sistematis dalam menyusun hasil transkrip wawancara agar dapat memperoleh pemahaman mendalam dan memungkinkan peneliti menyajikan hasil temuan kepada pihak lain (Emzir, 2016). Sementara itu, Miles et al., (2019) mendeskripsikan langkah-langkah dalam tahap analisis sebagai berikut:

1. Reduksi data
Reduksi data adalah proses selektif dalam memilih, menyederhanakan, serta

mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari pengumpulan data. Tujuannya adalah agar data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus penelitian.

2. Penyajian data
Penyajian data berarti mengatur kumpulan informasi dalam struktur yang jelas, sehingga dapat memudahkan penarikan kesimpulan dan memberikan dasar bagi tindakan selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan
Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mencoba memahami makna dengan memperhatikan keteraturan, pola, serta unsur-unsur lain dalam data. Asumsi dan kesimpulan awal yang dinyatakan sebelumnya bersifat tentatif dan dapat berubah sepanjang proses penelitian. Dengan demikian, selama pengumpulan data berlangsung, peneliti secara aktif mengevaluasi dan memverifikasi kesimpulannya berdasarkan pola dan keteraturan yang muncul dalam data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kategorial Pendapatan Desa Wisata

Desa wisata didefinisikan sebagai komunitas atau kelompok masyarakat yang berada dalam sebuah wilayah terbatas (Gunawan, 2023). Mereka saling berinteraksi langsung di bawah suatu pengelolaan dan memiliki kesadaran serta kepedulian untuk berkolaborasi sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayah tersebut. Dalam konsep desa wisata, masyarakat dianggap sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata, dan manfaat dari pariwisata tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Herdiana et al., 2019).

Objek Penelitian yang diamati dalam penelitian ini merupakan desa wisata di Provinsi Bali, Sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa kategorial sumber pendapatan desa wisata, yang terbagi menjadi berikut ini:

1. Pendapatan dari penyewaan sekitar tempat wisata
Pendapatan dari penyewaan tempat wisata, meliputi penyewaan jasa yang disediakan dari tempat wisata, penyewaan tempat untuk mengadakan acara baik outdoor maupun indoor.
2. Pendapatan dari paket wisata
Pendapatan dari paket wisata meliputi pendapatan dari paket wisata yang ditawarkan kepada wisatawan asing maupun lokal untuk menjelajah area desa wisata baik yang berupa objek wisata pegunungan atau objek wisata pantai
3. Pendapatan dari tiket masuk
Pendapatan selanjutnya berasal dari tiket masuk masuk yang dipungut kepada wisatawan asing/lokal.
4. Pendapatan dari kontribusi wisatawan asing
Pendapatan dari kontribusi wisatawan asing, pendapatan dari objek wisata yang memfokuskan kepada wisatawan yang berasal dari luar.

4.2. Peran Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa Wisata dalam Mengelak *Fraud Accounting*

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa wisata merupakan proses penyampaian informasi tentang hasil pekerjaan selama periode tertentu sebagai manifestasi dari tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang dianugerahkan (Alinsari et al., 2023; Sofia et al., 2023). Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya selama periode tersebut (Dhar et al., 2022; Tsalis et al., 2020). Selain itu, laporan keuangan desa wisata juga berfungsi sebagai alat evaluasi, memberikan gambaran mengenai posisi keuangan serta menggambarkan kinerja yang telah dicapai (Krylov, 2023).

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa wisata, pelaporan keuangan menjadi instrumen esensial yang berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas dan transparansi.

Menurut kerangka konseptual akuntansi, laporan keuangan dirancang untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi (Robinson et al., 2020). Dalam konteks desa wisata, laporan ini memfasilitasi evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan utilitas pengelolaan sumber daya ekonomi selama periode tertentu. Selanjutnya, dari perspektif manajerial, laporan keuangan berfungsi sebagai alat kontrol yang dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau malpraktik dalam pengelolaan keuangan (Chen et al., 2019). Oleh karena itu, adanya laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan objektif mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan desa wisata.

4.3. Tranparansi dan Akuntabilitas dalam mengelak *Fraud Accounting*

Dalam konteks tata kelola keuangan, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar esensial yang mendukung integritas sistem. Transparansi, dalam konteks ini, mengacu pada keterbukaan informasi yang disediakan oleh entitas pengelola kepada publik. Sementara akuntabilitas merujuk pada kemampuan entitas tersebut untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya, terutama dalam aspek keuangan (Lourenço, 2015). Dalam konteks pengelolaan dana desa wisata, kedua prinsip ini harus diterapkan dengan ketat untuk menghindari potensi maladministrasi. Menurut beberapa studi empiris, penerapan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten dalam pengelolaan dana desa wisata telah terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Puspa & Prasetyo, 2020). Selain itu, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dioptimalkan, sehingga

keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa wisata bukan hanya merupakan sebuah keharusan, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tranparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa wisata sudah dilakukan dengan beragam bentuk implementasi, seperti: mengadakan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat baik melalui baliho didepan kantor desa maupun publikasi pada rapat musyawarah kerja, hal tersebut disampaikan oleh Informan A yang menyatakan bahwa:

“Iya wajib, salah satunya dengan memberikan informasi anggaran kepada pengunjung di depan dinding dan tidak hanya itu, transparansi kami juga disebarluaskan menggunakan baliho agar masyarakat desa juga mengetahui kemana saja tujuan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan A dapat dilakukan penelaahan bahwa hal yang dilakukan dengan membuat dan memasang baliho yang berisi publikasi laporan pertanggungjawaban, dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk transparansi publik. Dari hal yang telah dilakukan tersebut juga menunjukkan bahwa akuntabilitas sudah diimplementasikan dengan mempertanggungjawabkan secara akuntabel kegiatan yang dilakukan selama satu periode yang disajikan dalam publikasi pada baliho.

Sedangkan pernyataan yang hamper serupa juga disampaikan oleh informan B, sebagaimana demikian disampaikan oleh informan B:

“Kalau kami di desa Bali selalu ada. Terdapat pertemuan mulai dari tingkat Banyar yang mengirimkan utusan, masing-masing Banyar mengutus seorang sabo dese untuk mengetahui

informasi transparan yang dipertemukan di satu tempat yang selanjutnya sabo dese melanjutkan informasi disampaikan ke Banyarnya masing-masing. Absen dijalankan pada pertemuan dan diberikan denda apabila tidak hadir dan memberikan perwakilan Banyar”

Sebagaimana informan B menyampaikan bahwasanya, dikirimkan setiap utusan untuk mengetahui informasi yang transparan kepada seluruh masyarakat desa, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah diimplementasikannya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa wisata, upaya yang dilakukan tersebut tentunya akan mengelak terjadinya fraud accounting pada pengelolaan dana desa wisata. Selain itu berdasarkan kutipa wawancara tersebut disampaikan bahwa akan diberikan funishment apabila ada perwakilan yang tidak hadir, funishment yang dimaksud pada konteks ini adalah sebuah denda yang harus dibayarkan.

Begitu juga dengan informan C yang menyatakan hal yang sama:

“Itu sudah merupakan penetapan yang dilaksanakan melalui bumdes forum tertinggi yang melibatkan perwakilan masyarakat dari dusun-dusun yang ada dan terkait perencanaan anggaran, kami mengikutsertakan warga-warga miskin dan anak-anak untuk mewujudkan kelestarian”

Berdasarkan hal tersebut disampaikan bahwa dalam desa wisata yang dikelola informan C juga telah mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas hal tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kerja pada desa wisata.

4.4. Mengungkap makna Akuntabilitas dalam Mencegah *Fraud Accounting*

Dalam literatur akuntansi kontemporer, konsep akuntabilitas merujuk pada kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Tapanjeh (2009)

memberikan perspektif bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas kewajiban untuk melaporkan kegiatan finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dari dimensi spiritual, akuntabilitas dilakukan pertama kali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah, yang mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Sementara dari dimensi sosial, akuntabilitas berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang telah ditetapkan, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Hal ini sangat relevan dengan pengelolaan dana desa wisata, di mana prinsip akuntabilitas harus diterapkan dengan ketat untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan peruntukannya. Implementasi prinsip akuntabilitas ini akan membantu mencegah potensi fraud accounting dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat (Ayu et al., 2023).

Sedangkan Fraud accounting yang dapat terjadi pada pengelolaan dana desa wisata seperti penggelapan asset, pemanipulasian nota, dsb yang berkaitan dengan menguntungkan pribadi atau sekelompok orang dengan merugikan pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi ataupun indepth interview, diketahui bahwa sudah diimplementasikannya transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya dalam mengelak fraud accounting, sebagaimana disampaikan bahwa dengan adanya wujud akuntabilitas dan tranparansi yang tercermin menurunkan angka fraud accounting pada pengelolaan dana desa wisata.

Salah satu informan mengatakan sebagaimana dijabarkan berikut ini:

“Potensi untuk melakukan fraud sebenarnya banyak, tapi hal tersebut dapat tertangkis dengan prinsip budaya local berbasis akuntabilitas yang melindungi dari dosa”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara yang dilakukan kepada informan D diketahui bahwa makna akuntabilitas yang diimplementasikan mampu menurunkan bahkan memangkas potensi melakukan fraud accounting pada pengelolaan dana desa wisata.

Selain itu, informan E menyampaikan bahwa tidak terdapat fraud accounting yang terjadi pada pengeloaan dana desa wisata yang dikelola, dimana hal tersebut dapat terjadi karena prinsip akuntabilitas berbasis keagamaan yang sudah diimplementasikan dengan baik dan maskimal, berikut merupakan penjabaran dari kutipan wawancara dengan informan E:

“pasti ada karena dalam menjalankan kegiatan operasional ada masalah yang terjadi, akan tetapi mengenai masalah keuangan tidak ada, selama ini tidak pernah kasus kecurangan. Karena prinsip akuntabilitas berbasis keagamaan sudah kita implementasikan, secara khusus dengan mengimplementasikan budaya local dalam mencegah fraud pada pengeloaan dana desa”

4.5. Sistem Pencegahan *Fraud Accounting* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wisata

Dalam mencegah terjadinya fraud accounting pada pengeloaan keuangan desa wisata diperlukan system pencegahan fraud accounting yang harus diimplementasikan pada pengelolaan keuangan desa wisata, karena jika dalam desa tersebut terdapat kasus fraud accounting maka akan menurunkan reputasi desa tersebut sebagai desa wisata (Wardah et al., 2022).

Berikut ini merupakan system pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa wisata:

1. Detektor berperan penting dalam menilai realitas dari proses yang sedang diatur. Detector merupakan pihak yang memiliki kewajiban dalam mendeteksi terkait proses pengendalian fraud pada pengelolaan keuangan desa wisata, detector lebih diutamakan yang berasal dari pihak eksternal.

2. Penilai dianggap penting dalam mengevaluasi kepentingan suatu peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan standar atau harapan yang diantisipasi. Setiap desa wisata seyogianya memiliki tim penilai sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan fraud accounting dalam pengelolaan keuangan. Tim tersebut dapat terdiri dari asesor dari dalam dan luar desa wisata.
3. Efektor dianggap memiliki peran penting dalam mengimplementasikan modifikasi pada proses yang sedang diawasi, terutama jika penilai menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan modifikasi tersebut.
4. Jaringan komunikasi dianggap penting sebagai alat untuk menyampaikan informasi antar komponen serta dalam mengendalikan proses yang berlangsung.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan diperoleh beberapa sistem yang sudah dibangun pada budaya informan terkait dengan pengelolaan keuangan desa wisata:

1. Sistem Kepercayaan atau Trust system
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dimana salah satu informan mengatakan:
"Yang kita bangun pertama adalah kepercayaan dengan tetapi diawasi oleh badan pengawas dengan kinerja yang dilaporkan tiap tahun apakah ada permasalahan dan sebagainya"
Sistem kepercayaan akan membantu meningkatkan rasa mengawasi masing-masing pihak, karena jika mengingkari maka akan merusak komitmen kepercayaan yang telah dibangun. Sistem kepercayaan yang telah dibangun, bukan semata-mata untuk popularitas atau sebagai symbol saja, melainkan merupakan sebuah komitmen yang dibangun dengan sungguh-sungguh sehingga memiliki rasa tanggungjawab untuk melaksanakannya dan ketika mengingkarinya maka akan merasa

ingkari dari komitmen, rasa bersalah dan malu akan timbul dengan sendirinya dikarenakan mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun.

2. Pengecekan dan Pengawasan secara berkala
Strategi berikutnya adalah dengan melakukan pengecekan dan pengawasan secara berkala, pengawasan secara rutin mampu memonitoring kegiatan pengelolaan keuangan desa secara berkala dan dianggap mampu menghindari fraud accounting pada pengelolaan keuangan dana desa wisata. Dimana salah satu informan menyampaikan terkait pengecekan dan pengawasan secara berkala yang sudah diimplementasikan sebagai strategi pencegahan fraud accounting pada pengelolaan keuangan desa wisata, berikut dijabarkan lebih lanjut:
"Dicek, kita membuat laporan khusus diprint oleh bendahara kami yang dibawa ke rapat desa dimana masing-masing banjar mengirimkan perwakilan. Disana juga memberikan informasi mengenai program yang akan dijalankan"

4.6. Transparansi dan Akuntabilitas kepada Masyarakat Secara Berkala

Salah satu strategi yang dilakukan dalam mencegah fraud accounting pada pengelolaan keuangan desa wisata adalah dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kinerja program kerja kepada masyarakat desa secara berkala (Rayyani et al., 2019) sehingga dengan dilakukan pelaporan secara berkala, masyarakat desa mengetahui progress kinerja dari program yang dilaksanakan dan juga masyarakat turut ambil bagian dalam upaya pengendalian terjadinya fraud accounting, dalam kata lain masyarakat dilibatkan sebagai pihak utama yang mengontrol kinerja aparat desa wisata khususnya membantu dalam mengelak *fraud accounting*.

Berikut ini, merupakan hasil wawancara mendalam dengan salah satu informan:

“Iya, berbentuk laporan pertanggungjawaban. Nantinya kepala desa yang akan membuat laporan tersebut sehingga masyarakat mengetahui seluruh keuangan dan usulan yang telah diberikan. Apabila terdapat usulan yang belum dilaksanakan, maka masyarakat akan menanyakan dan akan langsung dijawab oleh pihak yang memiliki program tersebut sehingga akan dievaluasi dan dimintai pernyataannya terkait usulan yang diberikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga mengerti mengapa suatu usulan mereka belum dapat dilaksanakan”.

4.7. Aturan dan Prosedur yang Mengikat dan Diimplementasikan

Salah satu strategi dalam upaya mengelak fraud accounting pada pengelolaan keuangan dana desa wisata adalah dengan mengimplementasikan dan merapkan aturan serta prosedur yang dianggap mampu mencegah terjadinya fraud accounting pada pengelolaan dana desa wisata. Salah satu informan mengatakan sebagai berikut terkait pentingnya aturan dan prosedur yang dibangun dan diimplementasikan pada desa wisata dalam mencegah terjadinya fraud accounting pada pengelolaan keuangan desa wisata:

“Pengeluaran uang itu ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara. Kalau kepala desanya ingin mengeluarkan uang tanpa bendahara ya tidak bisa, maupun sebaliknya. Dikarenakan mereka berdua saling terikat satu sama lain. Disana juga harus ada aparat juga agar mengetahui kuasa dalam penggunaan anggaran dialokasikan kemana saja apabila telah mengetahui tujuannya, maka akan dibayarkan oleh bendahara dengan proses yang panjang dan keputusan yang diambil juga tepat”

Dengan adanya aturan dianggap mampu membantu mengelak fraud pada pengelolaan

dana desa wisata dikarenakan aturan bersifat mengikat dan jika dilanggar mendapatkan fungsiment atau sanksi, baik sanksi moral merupakan sanksi dengan bentuk hukuman atau denda tertentu yang diatur dalam aturan tersebut.

4.8. Peran Budaya dalam Mencegah *Fraud Accounting* dalam pengelolaan Keuangan Desa Wisata

Sebagaimana diketahui bahwasanya budaya digambarkan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki Bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan antar generasi. Budaya dianggap mampu mencegah fraud accouting dikarenakan nilai yang tertanam sebagai sebuah kebiasaan akan melekat dan membuat seseorang patuh dan menghindari hal yang melanggar atau tidak berkenan dengan budaya (Dewi, 2020). Begitu juga dalam masyarakat bali ada budaya yang diimplementasikan dalam pencegahan fraud accounting pada pengelolaan keuangan dana desa wisata. Berikut merupakan hasil kutipan wawancara dengan informan:

“Tri hita karena karena merupakan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhannya. Dan tri karya parisudha adalah konsep kita dalam berpikir, berkata dan berbuat harus sejalan. Dan selama ini sudah diimplementasikan, akan tetapi tidak bisa dikatakan sudah berhasil atau tidak”

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya tri hita karena yang memiliki konsep dalam mengatur hubungan manusia dengan alam, sesamanya manusia dan Tuhan mampu membuat manusia takut akan dosa kepada Tuhannya dengan cara tidak menyakiti alam dan manusia, dengan hal tersebut pastinya akan menjauhi dosa begitupun fraud accounting akan dijauhi karena dengan melakukan fraud accounting akan merusak hubungan sesame manusia terutama dengan Tuhannya. Budaya yang telah terpatri akan menjadi kebiasaan dlam menjalani rutinitas baik dalam aktivitas

sehari-hari ataupun dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam pengelolaan keuangan dana desa wisata, secara otomatis pelanggaran terkait tindak fraud akan terjauhi dengan perilaku budaya yang telah terpatri dalam kebiasaan sehari-hari untuk mengimplementasikannya.

Implikasi dari penelitian ini terhadap pengelolaan keuangan desa wisata di Bali menunjukkan bahwa adopsi praktek transparansi dan akuntabilitas memegang peranan vital dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal. Prinsip-prinsip ini, yang tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dan keterbukaan laporan keuangan, tidak hanya mengurangi risiko fraud accounting, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga berkontribusi pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Lebih lanjut, hal ini mendukung pembentukan regulasi yang lebih tegas, manajemen yang lebih baik, serta kerjasama antar desa wisata untuk berbagi praktik terbaik. Temuan ini juga memberikan wawasan baru untuk penelitian akademis mendatang, menyoroti bagaimana nilai-nilai budaya seperti Tri Hita Karana dapat diintegrasikan dalam praktik pengelolaan bisnis modern, memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan harmonis dengan nilai-nilai sosial dan lingkungan.

5. KESIMPULAN

Pelaporan keuangan dalam kegiatan desa wisata bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya selama periode tertentu. Selain itu, laporan ini menjadi alat evaluasi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai. Laporan ini juga penting sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Manfaat pelaporan keuangan desa wisata antara lain untuk

menilai efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi selama periode pelaporan; sebagai instrumen evaluasi kinerja desa; sebagai alat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan; serta sebagai bentuk nyata dari transparansi dan akuntabilitas yang harus diterapkan.

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat diakses oleh publik. Sementara itu, akuntabilitas adalah kondisi di mana suatu entitas dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks pengelolaan dana desa wisata, penerapan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya fraud accounting. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa wisata dapat terjaga.

Budaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dari budaya tersebut dapat mengajarkan individu untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Sebagai contoh, di Bali, budaya setempat telah diintegrasikan dalam upaya pencegahan fraud accounting pada pengelolaan keuangan dana desa wisata. Dengan adanya budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, peluang terjadinya penyelewengan dapat diminimalisir.

Keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah 1) Keterbatasan pertama terletak pada pendekatan penelitian yang menggunakan studi fenomenologi, dimana pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan etnografi, 2) Keterbatasan selanjutnya terkait kefokuskan pada budaya, penelitian dilakukan tidak fokus pada budaya, selanjutnya diharapkan memfokuskan pada budaya untuk melihat budaya mampu mencegah *fraud* pada pengelolaan keuangan pada desa wisata.

REFERENCES

- Alinsari, N., Nugrahesthy, A., & Prasetya, A. (2023). Have The Principles Of Village Financial Management Implemented? *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 7(1), 10-19.
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41.
- Ataro, G. (2020). Methods, methodological challenges and lesson learned from phenomenological study about OSCE experience: Overview of paradigm-driven qualitative approach in medical education. In *Annals of Medicine and Surgery* (Vol. 49, pp. 19-23). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019.11.013>
- Ayu, A., Rahmawati, R., & Ramadhan, A. (2023). Fraud detection dan fraud prevention dalam upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa. *Jesya*, 6(2), 1517-1527. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1147>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 159-175.
- Chen, Y. J., Liou, W. C., Chen, Y. M., & Wu, J. H. (2019). Fraud detection for financial statements of business groups. *International Journal of Accounting Information Systems*, 32, 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2018.11.004>
- Daurrohmah, E. W., Hidayah, U., & Hendrian. (2022). Praktik Pencegahan Accounting Fraud pada Pengelolaan Unit Usaha Milik Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 378-392.
- Daurrohmah, E. W., & Urumsah, D. (2022). Bribery in Government Agency: A Phenomenological Study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 254-265. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.34951>
- Dewi, N. K. U. K. (2020). Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia, *Accounting and Business Information System*, 9(4), 1-18. <https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70390>
- Dhar, B. K., Sarkar, S. M., & Ayithey, F. K. (2022). Impact of social responsibility disclosure between implementation of green accounting and sustainable development: A study on heavily polluting companies in Bangladesh. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(1), 71-78. <https://doi.org/10.1002/csr.2174>
- DJPB Kementerian Keuangan. (2022). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Vol. 5). Rajawali Pers.
- Farasat, M., Azam, A., & Hassan, H. (2021). Supervisor bottom-line mentality, workaholism, and workplace cheating behavior: the moderating effect of employee entitlement. *Ethics and Behavior*, 31(8), 589-603. <https://doi.org/10.1080/10508422.2020.1835483>
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2023). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik). *Publika*, 11(3), 2215-2230.
- Fikri, Z., & Septiawan, Y. (2020). Pemanfaatan dana desa dalam pengembangan desa wisata di desa kurau barat. *Publicio*:

- Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 2(1), 24-32.
- Gunawan, B. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Liang Pematang Di Kec. Sinembah Tanjung Muda Hulu, Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 970-977. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3569>
- Haeruddin, S. H., & Arsyad, M. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 355-366.
- Hendar, & Tanjung, R. (2020). Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Sinkronisasi Dan Sinergitas Pengelolaan Apbn Dan Apbd Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Proaksi*, 2, 53-58.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108.
- Herdiana, D., Tinggi, S., Administrasi, I., Stia, (, & Cimahi). (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. In *JUMPA* (Vol. 6, Issue 1).
- Hidajat, T. (2020). Rural banks fraud: a story from Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 933-943. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0010>
- Jo, H., Hsu, A., Llanos-Popolizio, R., & Vergara-Vega, J. (2021). Corporate Governance and Financial Fraud of Wirecard. *European Journal of Business and Management Research*, 6(2), 96-106. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.2.708>
- Krylov, S. (2023). *Analysis of Corporate Financial Statements as a Tool of Financial Management in Modern Conditions*. <https://ssrn.com/abstract=4490630>
- Lourenço, R. P. (2015). An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability. *Government Information Quarterly*, 32(3), 323-332. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.05.006>
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*, 9(1), . 266-272.
- Mashitoh, H., Daurrohmah, E. W., Inan, D. I., & Firman, A. (2023). The Analysis of Fraud in Perspective of Fraud Pentagon Theory: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 06, 2-107. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.1>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods Sourcebook* (Vol. 4).
- Minang, H. P., Digidowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desadalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu Dan Budaya*, 42(1), 68-87.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Vol. 40). PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517-3532. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma*, 7(1), 35-43.

- Ozcelik, H. (2020). An Analysis Of Fraudulent Financial Reporting Using The Fraud Diamond Theory Perspective: An Empirical Study On The Manufacturing Sector Companies Listed On The Bursa Istanbul. In *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis* (Vol. 102, pp. 131-153). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000102012>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 113 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (2021).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (2020).
- Perdana, M. F., Laksmono, B. S., Harto, S., & Ismandianto. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2017. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 5(2), 38-49.
- Pramana, Y., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. D., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Fraud factors of financial statements on construction industry in Indonesia stock exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 187-196. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n2.313>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281-298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rajoendah, M. I. K., Mubarak, F., Syaganti, I., & Syah, F. (2023). Integrasi Desa Wisata melalui Optimalisasi Peta Rute Wisata sebagai Konten Pemasaran Pariwisata. *CoverAge Journal of Strategic Communication*, 14(1), 12-24.
- Rayyani, W. O., Jumiati, & Sunarti. (2019). Menguak Implementasi Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa: Sebuah Upaya Pencegahan Fraud. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(3), 342-354. <https://humas.gowakab.go.id>
- Rizky, M. F., & Mashur, D. (2022). Penerapan Sustainable Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 385-394. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049684>
- Robinson, T. R., Henry, E., & Broihahn, M. A. (2020). *International financial statement analysis*. John Wiley & Sons, Incorporated.
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2022). Is it suitable for your local governments? A contingency theory-based analysis on the use of internal control in thwarting white-collar crime. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 770-786. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0128>

- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172-1181. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390>
- Tsalis, T. A., Malamateniou, K. E., Koulouriotis, D., & Nikolaou, I. E. (2020). New challenges for corporate sustainability reporting: United Nations' 2030 Agenda for sustainable development and the sustainable development goals. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4), 1617-1629. <https://doi.org/10.1002/csr.1910>
- Wardah, Z., Carolina, A., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership dan Budaya Organisasi terhadap Fraud Prevention. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 233-247. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.36986>
- Waruwu, S. E. R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lasarabaene. *JOURNAL ECONOMICAND STRATEGY (JES)*, 4(1), 72-81. <https://journal.utnd.ac.id/index.php/jes>
- Zuberi, O., & Mzenzi, S. I. (2019). Analysis of employee and management fraud in Tanzania. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 412-431. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0012>